



PUTUSAN

Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, NIK xxxxx tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 26 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, xxxxx. sekarang bertempat tinggal/kediaman di Saudaranya (Adang Sutarman) beralamat di Kp. Gombong RT. 02/ 09 Desa Limbangsari Kec. Cianjur Kab. Cianjur., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Setiadi, SH dan kawan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tunas Bangsa (LBH-TB) Cianjur yang berkantor di Jl. Raya Sukabumi No. 44 Gandaria Pasir Hayam Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 1790/2434/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 27 Juni 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxxx, NIK xxxxx tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 28 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, sebagaimana bukti Surat Keterangan Perkawinan Nomor: Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, tertanggal, 26 Juni 2024 terlampir.
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan tersebut, wali nikahnya adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Dede Nandi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Xxxxx Ketua RT. 05) dan Xxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan mas seberat 3 g dibayar tunai .
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka,
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, Penggugat setelah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat, bertempat tinggal/Kediaman di Kampung Cirumput RT. 05/03 Desa Cirumput Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur,
6. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba,da Dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mahara, Binti Muhamad Ridwan, Umur 4 tahun.
7. Bahwa, semula Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, dan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. setelah Pernikahan selama + 6 (enam) Tahun, tepatnya pada tanggal 17 April 2020, rumah tangga Penggugat mulai mengalami keretakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena yaitu :

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak/jarang bekerja, dan hanya bekerja untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dalam menjalani Bahtera rumah tangga bersama ;

9. Bahwa, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, namun Penggugat mencoba bersabar, dengan tujuan agar supaya Tergugat mau merubah atas perlakuannya terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bisa merubah atas sikap dan perlakuannya kasarnya terhadap Penggugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Ranjang/tempat lebih kurang 4 (empat) tahun

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan upaya damai oleh orang tua dan keluarga, namun upaya tersebut gagal/tidak berhasil.

11. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Puncak perselisihannya pada tanggal, 15 Juni 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang/Tempat tinggal sampai sekarang;

12. Bahwa, oleh karena dalam hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga sangat sulit untuk mempertahankan hidup rumah tangga dengan Tergugat, walaupun dipertahankan juga tidak akan membawa kemaslahatan, baik kepada Tergugat maupun kepada Tergugat, dikarenakan tujuan Pernikahan itu ialah untuk membina rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah dan Warrahmah, tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan suatu dosa, oleh karena itu Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri Pernikahan tersebut dengan Perceraian melalui Pengadilan Agama Cianjur ;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018, bertempat di Kp. Cirumput RT.05/03 Desa Cirumput Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat **Xxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxx** ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 4 Juli 2024 dan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 31 Juli 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Atas Nama Penggugat NIK xxxxx, Nomor 474.4/023Ks/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur tertanggal 26 Juni 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: Xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 26 Juni 2024, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor 3203110701150005 tertanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai,, (bukti P-3).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara Penggugat Nomor 470/15-Ks/2024 tertanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, (bukti P-4).
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/KS/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, (bukti P-5).

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Keponakan Penggugat, saksi mengetahui pada 17 Desember 2018 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak kandung bernama Dede Nandi dan yang menjadi saksi adalah Entib dan Xxxxx dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan mas seberat 3 gram dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cirumput RT. 05/03 Desa Cirumput Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai elah dikaruniai seorang anak yang bernama Mahara, Binti Muhamad Ridwan, Umur 4 tahun;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 17 April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak 15 Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr



2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Saudara sepupu Penggugat, saksi mengetahui pada 17 Desember 2018 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak kandung bernama Dede Nandi dan yang menjadi saksi adalah Entib dan Xxxxx dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan mas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cirumput RT. 05/03 Desa Cirumput Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai elah dikaruniai seorang anak yang bernama Mahara, Binti Muhamad Ridwan, Umur 4 tahun;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 17 April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak 15 Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 7 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 4 Juli 2024 dan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 31 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 8 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat komulasi ltsnat Nikah dengan alasan pada 17 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam di Wilayah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan sejak 17 April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak 15 Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Penggugat adalah Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2018 akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di KUA Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi bukti Kartu Keluarga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah isteri dari Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi bukti Kartu Keluarga Sementara Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah isteri dari Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada 17 Desember 2018 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak kandung bernama Dede Nandi dan yang menjadi saksi adalah Entib dan Xxxxx dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan mas seberat 3 gram dibayar tunai tunai dan sejak 17 April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak 15 Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 17 Desember 2018 di Wilayah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang menjadi wali adalah Kakak kandung bernama Dede Nandi, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan Tergugat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Entib dan Xxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan mas seberat 3 gram dibayar tunai;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai elah dikaruniai seorang anak yang bernama Mahara, Binti Muhamad Ridwan, Umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak 17 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa sejak 15 Juni 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 4 (empat) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr



perkawian;

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikah i seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 17 Desember 2018 Masehi jatuh pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada putusan ini;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 (empat) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Xxxxx) dan Tergugat ((Xxxxx) di laksanakan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, di Wilayah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. Drs. Irmantasir, M.H.I.
Panitera Pengganti

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	900.000,00
3. PNPB	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.055.000,00

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2434/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)